



**P U T U S A N**

**Nomor 18/Pid.B/2019/PN Snn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amina Umasangaji Alias Amina;
2. Tempat lahir : Kabau Pantai;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/17 April 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat  
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan dalam setiap tingkat pemeriksaan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 18/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 1 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amina Umasangaji Alias Amina terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa dan Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha telah berdamai dan saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Amina Umasangaji Alias Amina pada hari Minggu dan tanggal 22 Juli 2018 sekira Pukul 08.00 WIT bertempat di Jalan Raya Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Saksi Korban Fataha Fataruba Alias Taha) dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Bahtiar Lidamona hendak pergi bekerja, sesampainya didepan rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa berteriak dan mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*" namun Saksi tidak menghiraukan hingga berlalu pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Ridwan Buamona yang sementara sedang bekerja seraya berkata "*Fataha curi uang dari program pamsimas dan beli pipa kecil seperti kemaluannya dan air mengalir seperti air kencingnya, bagaimana onal, betul ka seng*" yang didengar dan dilihat oleh Saksi Ridwan Tidore yang sedang melihat orang sedang bekerja bangunan gedung serba guna Desa Kabau;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban menjadi malu sebab Saksi Korban tidak pernah melakukan perbuatan yang dikatakan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abd Fataha Fataruba Alias Taha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan semenda dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah menghina Saksi Korban dihadapan orang lain dengan mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*";
- Bahwa Saksi Korban mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Bahtiar Lidamona Alias Bati yang saat itu mendengar langsung Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*";
2. Bahtiar Lidamona Alias Bati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah menghina Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dihadapan orang lain dengan mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*";
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang melintas didepan rumah Terdakwa, Saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan hal tersebut dihadapan orang-orang yang merupakan warga Desa Kabau Pantai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*";

3. Ridwan Buamona Alias Onal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah menghina Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dihadapan orang lain dengan mengatakan "*Fataha curi uang dari program pamsimas dan beli pipa kecil seperti kemaluannya dan air mengalir seperti air kencingnya, bagaimana onal, betul ka seng*";
- Bahwa pada saat Saksi sedang bekerja membangun Gedung serba guna Desa Kabau, tiba-tiba datang Terdakwa kemudian mengatakan "*Fataha curi uang dari program pamsimas dan beli pipa kecil seperti kemaluannya dan air mengalir seperti air kencingnya, bagaimana onal, betul ka seng*";
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga mendengar kalimat tersebut yaitu Saksi Ridwan Tidore Alias Wandes yang saat itu sedang melihat orang bekerja membangun gedung serba guna Desa Kabau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Fataha mencuri uang PAMSIMAS*";
- 4. Ridwan Tidore Alias Wandes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah menghina Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dihadapan orang lain dengan mengatakan "*air minum mengalir bagaimana, Fataha beli pipa kecil sama dengan kemaluannya, biar sisa uang pipa Fataha makan*";
  - Bahwa pada saat Saksi sedang melihat orang bekerja membangun Gedung serba guna Desa Kabau, tiba-tiba datang Terdakwa kemudian berteriak dengan mengatakan "*air minum mengalir bagaimana, Fataha beli pipa kecil sama dengan kemaluannya, biar sisa uang pipa Fataha makan*";Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Fataha mencuri uang PAMSIMAS*";
- 5. Sahril Tidore Alias Piter, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah menghina Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dihadapan orang lain dengan mengatakan "*Fataha beli pipa kecil sama deng batang kolot, air bajalang sama deng air kolot*";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi mendengar Terdakwa berteriak, kemudian Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang berada di jalan sambil berteriak dengan mengatakan "*Fataha beli pipa kecil sama deng batang kolot, air bajalang sama deng air kolot*";
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang juga mendengar kalimat tersebut yaitu Ridwan Buamona Alias Onal yang saat itu sedang bekerja membangun gedung serba guna Desa Kabau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "*Fataha mencuri uang PAMSIMAS*";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula telah menghina Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dihadapan orang lain dengan mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi akibat pemasangan pipa di Desa Kabau Pantai yang dikerjakan oleh Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dianggapnya terlalu kecil sehingga air yang mengalir kerumahnya terlalu sedikit;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Bahtiar Lidamona Alias Bati hendak pergi bekerja, kemudian sesampainya didepan rumah Terdakwa, Saksi Bahtiar Lidamona Alias Bati melihat Terdakwa berteriak didepan masyarakat Desa Kabau Pantai dengan mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*", namun Saksi



Bahtiar Lidamona Alias Bati tidak menghiraukan hal tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tempat yang berbeda, Terdakwa mendatangi Saksi Ridwan Buamona Alias Onal yang saat itu sedang bekerja membangun gedung serba guna Desa Kabau, kemudian Terdakwa mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya dan air mengalir seperti air kencingnya, bagaimana Onal, betul ka seng*", namun Saksi Ridwan Buamona Alias Onal hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya dimana pada saat itu ada orang lain juga yang sedang bekerja yaitu Saksi Ridwan Tidore Alias Wandes dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah karena emosi akibat pemasangan pipa di Desa Kabau Pantai yang dikerjakan oleh Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dianggapnya terlalu kecil sehingga air yang mengalir kerumahnya terlalu sedikit;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah Amina Umasangaji Alias Amina dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang bahwa pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dalam praktek dikenal sebagai penghinaan. pengertian menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga orang yang diserang ini biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam hal seksual dan/atau kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung seksualitas ini tidak termasuk dalam tindak pidana penghinaan, akan tetapi masuk dalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kesopanan atau tindak pidana kesusilaan sebagaimana tersebut dalam Bab XIV mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang memalukan;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 WIT bertempat di Desa Kabau Pantai Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, telah menghina Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Bahtiar Lidamona Alias Bati hendak pergi bekerja, kemudian sesampainya didepan rumah Terdakwa, Saksi Bahtiar Lidamona Alias Bati melihat Terdakwa berteriak didepan masyarakat Desa Kabau Pantai dengan mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya*", namun Saksi Bahtiar Lidamona Alias Bati tidak menghiraukan hal tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama di tempat yang berbeda, Terdakwa mendatangi Saksi Ridwan Buamona Alias Onal yang saat itu sedang bekerja membangun gedung serba guna Desa Kabau, kemudian Terdakwa mengatakan "*Fataha curi uang dari Program PAMSIMAS dan beli pipa kecil seperti kemaluannya dan air mengalir seperti air kencingnya, bagaimana Onal, betul ka seng*", namun Saksi Ridwan Buamona Alias Onal hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya dimana pada saat itu ada orang lain juga yang sedang bekerja yaitu Saksi Ridwan Tidore Alias Wandes dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha merasa malu karena kehormatan dan nama baiknya dicemarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Terdakwa yaitu karena emosi akibat pemasangan pipa di Desa Kabau Pantai yang dikerjakan oleh Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha dianggapnya terlalu kecil sehingga air yang mengalir kerumahnya terlalu sedikit, selain itu juga Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan membuat malu Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha telah berdamai dan saling memaafkan sebagaimana surat pernyataan perdamaian pada tanggal 14 Februari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya suatu tindak pidana, dimana perdamaian yang telah terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha senyatanya dapat memulihkan keadaan yang terjadi diantara mereka dengan harapan dapat kembali kepada keadaan semula, sehingga nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat akan tetap terjaga hal ini sejalan dengan tujuan dari *restorative justice*. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban Abd Fataha Fataruba Alias Taha telah berdamai dan saling memaafkan;
- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14a KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amina Umasangaji Alias Amina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isra Abbas, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera,

Isra Abbas, S.H.